



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 341/Pdt.G/2008/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. HADI EKO YUCHDI YUCHENDI, 2. PANDUWINATA, SH., Advokat, beralamat kantor di Jalan M. H. Thamrin No.145, Jember, Jawa Timur,, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI., tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini dikuasakan kepada Letda Laut (KH) Arief Handyanto, SH., Nrp.17614/P, Pakum Menart-1 Mar. dan Serda Marinir Bahfid, SH. Nrp.78483, Pakum Menart-1 Mar, beralamat di Resimen Artileri-1 Mar Karangpilang, Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. nomor : 112/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak roj'i terhadap TERMOHON ASLI dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
  - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa, Termohon pada tanggal 27 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. nomor : 112/Pdt.G/2008/PA.Jr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 05 Nopember 2008 dan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2008 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. nomor : 112/Pdt.G/2008/PA.Jr., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga”, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding antara lain disebutkan: Bahwa antara Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit tugas pada Termohon/Pembanding dan sekarang berada dirumah orang tua sendiri. Bahwa sejak itu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding dalam jawaban nomor 4 yang menyatakan antara lain bahwa: Tidak benar bahwa selama 3 tahun tidak melakukan hubungan suami isteri, yang benar adalah selama sidangpun berlangsung masih hubungan layaknya suami isteri, pertama: sepulang dari Pengadilan Agama setelah sidang kedua tanggal 10-03-2008 melakukan hubungan di HOTEL Jember, kedua: melakukan hubungan dikediaman Pemohon/Terbanding di Surabaya pada liburan sekolah tanggal 15 sampai 21 Mei 2008, ketiga : juga melakukan hubungan dikediaman Pemohon/Terbanding di Surabaya juga pada liburan sekolah tanggal 30 sampai 8 Juli 2008., selama di Surabaya hubungan kami bertiga begitu hangat dan harmonis ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Pembanding tersebut di atas Pemohon/Terbanding dalam repliknya membantah jawaban Termohon/Pembanding dengan menyatakan antara lain bahwa: Mengenai surat Termohon/Pembanding tertanggal 28 juli 2008 perihal jawaban adalah tidak benar dan semua itu hanyalah tipu daya belaka dari Termohon/Pembanding. Dan ternyata dalam bantahan tersebut Pemohon/Terbanding tidak mengemukakan alasan-alasan yang rasional dan obyektif, oleh karena itu maka bantahan Pemohon/Terbanding tersebut harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Pasal 113 Rv. yang menyatakan bahwa : ***“Setelah itu pada hari itu juga atau pada hari lain yang telah ditentukan, pengacara Tergugat mengajukan jawabannya disertai alasan-alasannya dan turunannya disampaikan kepada pengacara penggugat”***, sehingga dalam perkara a quo oleh karena jawaban (replik) Penggugat/Terbanding tidak disertai alasan yang rasional dan obyektif, tidak bermanfaat, sia-sia dan percuma menyampaikannya. Jawaban yang demikian dianggap tidak serius, sehingga tidak layak diperhatikan Hakim (Soepomo, R., 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 48) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diperoleh suatu fakta bahwa selama sidang berlangsung antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih hubungan layaknya suami isteri, yakni: pertama sepulang dari Pengadilan Agama setelah sidang kedua tanggal 10-03-2008 melakukan hubungan suami isteri di HOTEL Jember, kedua: melakukan hubungan suami isteri dikediaman Pemohon/Terbanding di Surabaya pada liburan sekolah tanggal 15 sampai 21 Mei 2008, dan ketiga : juga melakukan hubungan suami isteri dikediaman Pemohon/Terbanding di Surabaya juga pada liburan sekolah tanggal 30 sampai 8 Juli 2008. Dan dengan diperolehnya fakta tersebut berarti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding tersebut tidak memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan oleh karena meskipun antara Pemohon/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan diperolehnya suatu fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih berulang kali melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri maka unsur alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni unsur : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta unsur : tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang dijadikan dasar Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/ Pembanding terbukti tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula rumah tangga yang dibina Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berlangsung lebih dari 8 (delapan) tahun yakni sejak tanggal 25 Mei 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 7 tahun, sehingga demi masa depan anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan ternyata Termohon/Pembanding masih berat untuk diceraikan dan Termohon/Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang taslim dan muti'ah, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa apabila sampai terjadi perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding maka akan membawa kemadharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil sebagai hukum Firman Allah SWT, Hadits Rasulullah SAW. dan pendapat Fuqoha sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 34 :

Artinya: ***“ Kemudian jika mereka ( isteri-isterimu ) mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar “ ;***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Fuqoha dalam Kitab Fiqqussunah (Sayid Sabiq) Juz II, halaman 208 :

Artinya : ***“ Bahwa talak itu hukumnya haram, apabila talak tersebut akan membawa madharat terhadap suami isteri dan tidak membawa kemaslahatan.”***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hadits Nabi Muhammad SAW.

Artinya : ***“ Janganlah kamu menyusahkan ( dirimu sendiri ) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain “;***

Menimbang, bahwa menurut Syari’at Islam, talak adalah suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ada sebab-sebab yang ma’qul (masuk akal) dan dibenarkan oleh syari’at Islam, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. dan pendapat Umar bin Khattab yang diambil sebagai hukum, yakni :

1. Sabda Rasulullah SAW, yang tertulis dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 :

Artinya : ***“ Dari Ibnu Umar Rodliyallohu Anhu, Bersabda Rasulullah SAW. :***

***Perbuatan halal tapi paling dibenci Allah ialah talak .”*** (H.R. Abu

Dawud dan Ibnu Majah) ;

2. Pendapat Umar Bin Khattab, yang tertulis dalam Kitab Nidhomul Usrah Wahallu Muskilatiha Fidhonil Islam, karang DR. Abdurrahman Ash-Shobuni, halaman 95 :

Artinya : ***“ Seorang laki-laki dari pedusunan datang menghadap Umar bin***

***Khattab guna memohon nasehat untuk menalak isterinya, lalu***

***Umar menjawabnya : Jangan kamu laksanakan maksudmu itu,***

***maka orang dusun itu menjawab : Tetapi saya sudah tidak men***

***cintainya lagi, lalu Umar menjawab : Celaka kamu, apakah ru***

***mah tangga itu dibina hanya berdasarkan cinta , dimana rasa***

***tanggung jawabmu dan rasa enggan dari suami untuk meruntuh***

***kan rumah tangga “ ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata dalam perkara a quo tidak cukup alasan bagi Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidaklah perlu





dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang menyatakan : “ *Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan putusan sendiri, yakni menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ditingkat pertama adalah Pemohon/Terbanding dan yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pembanding, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan Termohon/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi’ul Awal 1428 H. nomor : 112/Pdt.G/2008/PA.Jr.,  
**dan dengan mengadili sendiri :**

1. **Menolak** permohonan Pemohon/Terbanding ;
2. **Menghukum** Pemohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

**Menghukum** Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. SAMP'UN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**DRS. H. SAMP'UN MANSYUR, SH., MH.**

**H. AGUS WIDODO, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ttd.

**H. MUNARDI, SH., MH.**

**Drs.H. MUCHLISON, SH. MH.**

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.